

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGUJIAN KHUSUS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.13.09.25.575 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI PENGUJIAN KHUSUS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGUJIAN KHUSUS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan pada Tahun 2026, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan
Makanan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan Tahun 2026.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan Tahun 2026 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2026.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2025
KEPALA BALAI PENGUJIAN KHUSUS
OBAT DAN MAKANAN,



ALFI SOPHIAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGUJIAN OBAT
DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA
BALAI PENGUJIAN KHUSUS OBAT DAN
MAKANAN TAHUN 2026.
NOMOR : HK.02.02.13.09.25.575
TANGGAL : 07 OKTOBER 2025

RENCANA KINERJA BALAI PENGUJIAN KHUSUS OBAT DAN
MAKANAN TAHUN 2026

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Persentase sampel khusus/kasus yang ditindaklanjuti sesuai standar	99,20
		Nilai Pemenuhan Kemampuan Laboratorium Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai SKL Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	81,52
2	Meningkatnya pengujian Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang ditindaklanjuti sesuai dengan standar	Persentase Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik	91,5
3	Layanan Publik Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan yang Prima	Indeks Pelayanan Publik Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	4,45
4	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Balai Pengujian Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	76
		Nilai Kinerja Anggaran Balai Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	4,00
		Indeks Manajemen Risiko Balai Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	2,05
		Nilai AKIP Balai Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	75

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 07 Oktober 2025
KEPALA BALAI PENGUJIAN KHUSUS
OBAT DAN MAKANAN,



ALFI SOPHIAN